

PENETAPAN – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM – LOKASI PEMASANGAN APK
2024

KPT 1331 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1331 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2429/PL.02.4-BA/7371/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024. Dalam melaksanakan Kampanye di Lokasi atau tempat Kampanye, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan Lokasi/tempat kegiatan Kampanye. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024
- Lampiran 2 halaman